

**P a s a I 19**

- (1) Peraturan dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang masih berlaku mengatur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pembinaan sumber daya manusia tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 21 Mei 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
**ALI MAZI**

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 21 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

**Drs. H. LA ODE NSAHA**

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2004 NOMOR : 12

Seri



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 26 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA TAHUN 2004 - 2013**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan dan Fenomena seperti ini memberikan konsekuensi kepada daerah untuk merumuskan rencana - rencana pembangunannya secara komprehensif dengan menyesuaikan pada berbagai perubahan dan perkembangan yang terus bergerak dengan laju yang semakin cepat;